

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis yang digunakan peneliti dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (*gabungan*), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁹

Jenis penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menurut Kartini Kartono “Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan hidup yang sebenarnya”.⁷⁰ Selain itu menurut Abdurahman Fathoni “*Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-*

⁶⁹ Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat atas Hak Ulayat*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm, 66.

⁷⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 32.

gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.”⁷¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki *penelitian hukum empiris yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*⁷²

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang di teliti adalah PT. ALAMI Fintek Sharia, dimana perusahaan tersebut menggunakan *financial technology syariah* sebagai salah satu sistem pembiayaan uang secara *online* yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Lokasi ini dipilih karena dinilai sesuai dengan tema skripsi yang diteliti oleh peneliti yaitu salah satu *financial technology syariah* yang kinerjanya meningkat setiap tahunnya dan sudah terdaftar dan berizin di OJK dari tujuh *fintech syariah*; adanya sistem pembiayaan uang secara *online* tanpa jaminan untuk memudahkan atau solusi bagi UKM maupun seseorang yang membutuhkan dana; dan adanya upaya pengelola *fintech* dalam mencegah terjadinya kerugian bagi Pendana.⁷³

⁷¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm, 35.

⁷³ ALAMI, <https://alamisharia.co.id/id#!>, diakses pada Senin 14 September 2020, pukul 13.40 WIB.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian, untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung ke lapangan, dikarenakan saat ini kondisi masih belum stabil dan belum diperbolehkan untuk langsung datang ke lokasi, maka dari itu peneliti diperbolehkan penelitian melalui via *online* yaitu dengan cara wawancara. Kehadiran peneliti adalah untuk menemukan data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini, peneliti merupakan instrument kunci dalam menangkap makna sekaligus alat pengumpul data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian PT. ALAMI Fintek Sharia, ini diketahui statusnya oleh objek atau informan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti hadir sejak diizinkan bulan September dengan perkiraan waktu penelitian selama 3 bulan kedepan, yaitu antara bulan September sampai bulan November dengan cara *online* via zoom atau google meet, dikarenakan pada saat peneliti mengajukan penelitian tersebut kondisi di Indonesia masih terkendala dengan adanya Covid-19, jadi dari pihak perusahaan mengizinkan untuk penelitian namun secara online. Via online ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari awal hingga selesai dari PT. ALAMI Fintek Sharia peneliti melakukan wawancara via online 6 kali pertemuan. Selain itu, komunikasi dapat dilakukan via whatsapp apabila terdapat kekurangan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian adalah di mana data diperoleh.⁷⁴ Data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari sumber data di lokasi penelitian. Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, data ini didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.⁷⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti atau pihak lain.⁷⁶ Data sekunder tidak berkaitan secara langsung dengan objek penelitian, akan tetapi membantu menjelaskan objek penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data dari sumber berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data pokok dalam penelitian. “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data”.⁷⁷ Pengertian lain adalah “*Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya*”.⁷⁸ Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini,

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 129.

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm, 49.

⁷⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm, 22.

⁷⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm, 50.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 62

sumber data primer peneliti ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu Humas PT. ALAMI Fintek Sharia, karyawan di bagian hutang-piutang berbasis online, dan beberapa orang yang melakukan hutang-piutang secara online. Selain berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara mendalam, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui situs website, facebook (media daring pertemanan), dan media sosial yang dimiliki oleh PT. ALAMI Fintek Sharia. Data jenis ini diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau dari dokumen.⁷⁹ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari penggalian informasi, dari berbagai sumber, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka. Dalam hal ini, sumber data sekunder peneliti ialah jurnal dan artikel yang membahas tentang *fintech*. Data yang dikumpulkan yaitu data yang berkaitan dengan perjanjian hutang-piutang uang secara online melalui *financial technology* yang ada di PT. ALAMI Fintek Sharia.

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 70.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁸⁰ Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yakni:

1. Wawancara mendalam via Online

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan maka peneliti menggunakan metode interview. Metode *“interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden”*.⁸¹ Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview tak terpimpin
- b. Interview terpimpin
- c. Interview bebas terpimpin⁸²

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti wawancara terstruktur, artinya pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja.⁸³ Dengan demikian peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *fintech peer to peer lending* kepada Humas PT. ALAMI Fintek Sharia selaku pengurus dalam

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186.

⁸² *Ibid*, hlm, 187.

⁸³ Sulistyono Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm, 173.

program-program dan pemberlakuan *fintech*, karyawan di bagian hutang-piutang berbasis online yang melayani konsumen atau peminjam dana, dan konsumen atau orang yang melakukan pembiayaan secara *online*. Pada bahasan kali ini, peneliti mewawancarai 7 orang, diantaranya:

- a. Muhammad R.Ridho sebagai *Product Associate*;
- b. Khoirul Zadid Taqwa sebagai *Market Support Staff*;
- c. Melita sebagai ALAMI Squad;
- d. Felicia Putri Tjiasaka sebagai salah satu pendana di ALAMI sejak 2018;
- e. Muflihatul Bariroh, M.S.I sebagai pakar hukum Islam;
- f. Fahmi Arif, S.H., M.H sebagai pakar hukum positif;
- g. Amrin Nurfieni, S.ST., M.H sebagai pakar hukum positif.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.⁸⁴ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki serta mengkaji bagaimana penerapan perjanjian hutang-piutang uang secara online, juga apa saja yang harus dipenuhi didalam suatu kesepakatan

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 240.

tersebut, dan bagaimana upaya pengelola *fintech* dalam mencegah terjadinya kerugian dalam pembayarannya.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁵ Setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya. Kemudian untuk menganalisisnya penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data, ada tiga langkah meliputi :

1. Reduksi data

Menurut Miles & Huberman, reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.⁸⁶ Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian yaitu data upaya pengelola *fintech peer to peer lending* dalam mencegah terjadinya kerugian.

⁸⁵ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 67.

⁸⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

2. Penyajian data

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun bentuk laporan. Peneliti menyajikan data dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul menurut jenis masing-masing kemudian peneliti menganalisa data dengan suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada, setelah data dianalisa kemudian diambil kesimpulan dengan berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut verifikasi data. Penelitian kualitatif menemukan fakta-fakta yang banyak terkait penerapan perjanjian hutang-piutang uang secara online di PT. ALAMI Fintek Sharia, dan dari fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti. Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan yaitu data-data tentang penerapan perjanjian hutang-piutang uang secara online, menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian dimana fokus penelitian peneliti adalah upaya pengelola *fintech* dalam mencegah terjadinya kerugian.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan, berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informasi menggunakan teknik triangulasi. Dengan triangulasi berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi kurang lebih selama 2 bulan yaitu Januari-Februari dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Karena triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian di PT. ALAMI Fintek Sharia, walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.⁸⁷

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm, 270.

H. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti memakali prosedur dan tahapan-tahapan penelitian agar memperoleh hasil-hasil yang valid dan maksimal. Adapun tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif. Dilaksanakan proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal oleh dosen pembimbing.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan, peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan perjanjian pembiayaan uang secara *online* di PT. ALAMI Fintek Sharia.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci, sehingga data tersebut dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari

hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.